

IZIN EDAR PANGAN OLAHAN

NO. PN.06.07.52.10.22.9899.PKPE/MD/0324



Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan, dengan ini diberikan izin edar pangan olahan :

1. Nama Jenis Pangan : Minuman Serbuk Rasa Manggis
2. Nama Dagang : RACIK SARI
3. Jenis Kemasan/Isi/Berat bersih : Aluminium foil (110 g, 1000 g)
4. a. Nama Produsen : CV. PUTRA FARMA YOGYAKARTA
- b. Alamat Produsen : Semoyan RT 02 No.10, Singosaren, Banguntapan
Kab. Bantul, DI Yogyakarta

Nomor Izin Edar:

BPOM RI MD 667012296087

Dengan Ketentuan:

1. Pangan Olahan yang diedarkan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pangan Olahan yang diedarkan harus menggunakan label sesuai dengan rancangan label yang disetujui sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Izin Edar ini.
3. Pangan Olahan yang beredar harus sesuai dengan data yang disetujui pada waktu pendaftaran.
4. Badan POM tidak bertanggung jawab atas terjadinya perselisihan terkait penunjukan atau hak kekayaan intelektual dalam penerbitan Izin Edar untuk Pangan Olahan ini. Izin Edar hanya dapat ditinjau kembali setelah mendapatkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau kesepakatan antar pihak.
5. Izin Edar ini dapat dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pangan Olahan yang diedarkan berdasarkan perjanjian atau penunjukan dengan masa kerjasama kurang dari 5 (lima) tahun maka masa berlaku Izin Edar sesuai dengan masa berlaku kerjasama.

Diterbitkan : di JAKARTA
Tanggal : 24 Oktober 2022
Masa berlaku s/d : 24 Oktober 2027

a.n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Direktur Registrasi Pangan Olahan



Ema Setyawati, S.Si, Apt, ME